

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia- Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 20 tahun 2016 Terhadap Perselisihan Pendaftaran Merek EIGER Dalam Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.” Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

5. Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam skripsi ini yang telah memberikan penulis banyak pengarahan dan pengetahuan, serta membimbing penulis dengan tulus meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
7. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
8. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga penulis tercinta yaitu: Pandy dan America Telaumbanua sebagai kedua orang tua penulis dan Fernando, Grace, Maikel sebagai adik penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
9. Cindy Oktaviani selaku orang yang selalu memberi dukungan dan semangat tanpa henti untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat luar biasa penulis dari perkumpulan “PPQ” (Hizki, Ahen, Didi, Sandy, Erik, Marco, Verli) yang selalu memberi dukungan agar penulis dapat cepat menyelesaikan skripsi
11. Sahabat penulis dari “Pacinko” (Ika, Selvi, Sherly, Deva, Xena, Richie) yang selalu memberi dukungan tanpa henti agar menyelesaikan skripsi ini

12. Sahabat penulis dari “Assistant coach cjm” yang selalu memberikan dukungan dan informasi mengenai skripsi
13. Tashya yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Tangerang, 18 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN PENDAFTARAN MEREK EIGER: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	4
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Perlindungan Hukum Merek di Indonesia	15
2.1.1.1 Pengertian Merek	15
2.1.1.2 Jenis-jenis Merek	16
2.1.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek	18
2.1.1.4 Merek yang dapat didaftarkan	19
2.1.1.5 Merek Yang tidak dapat didaftarkan dan Ditolak	20
2.1.1.6 Jangka Waktu Perindungan Merek Yang Terdaftar	24
2.1.1.7 Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dan Jangka waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek	26
2.1.2 Pengaturan Tata Cara Pendaftaran Merek	28
2.1.2.1 Permohonan Pendaftaran merek	28
2.1.2.2 Pemeriksaan Substantif Merek	31
2.1.2.3 Jangka Waktu Pemeriksaan Substantif	32

2.1.2.4 Pendaftaran Merek Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016.....	33
2.1.2.6 Penetapan Formulir Permohonan Merek Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017	35
2.2 Tinjauan Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Jenis Data	40
3.3 Cara Perolehan Data	41
3.4 Pendekatan Analisis	41
3.5 Sifat Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
4.1 Pengaturan Permohonan Pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Pengaturan Pemeriksaan Substantif Merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	45
4.1.1 Permohonan Pendaftaran Merek.....	45
4.1.3 Pemeriksaan Substantif	55
4.2 Pelaksanaan aturan permohonan pendaftaran merek dan pemeriksaan substantif merek EIGER dilihat dari putusan perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.....	56
4.2.1 Kasus Posisi	56
4.2.3 Pertimbangan Hakim dan amar Putusan	59
4.2.3.1 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan 41/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	59
4.2.3.2 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020.....	66
4.2.4 Analisis	69
BAB V Kesimpulan dan Saran	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82